



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR ¹⁸ 78 TAHUN 2013

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga dan untuk kelancaran operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga agar lebih efektif dan efisien, perlu adanya pengaturan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2010 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau fungsional pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

5. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Daerah, dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Purbalingga yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik.
7. Direksi adalah pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Purbalingga yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Purbalingga.
8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut LPPL Radio Kabupaten Purbalingga adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Ardi Lawet dan Radio Suara Perwira (RSP) yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
9. Pegawai adalah pegawai yang bekerja di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Purbalingga.
10. Keputusan Direksi adalah keputusan yang ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPPL Radio Kabupaten Purbalingga.


BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) LPPL Radio Kabupaten Purbalingga berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2010 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga.
 - (2) LPPL Radio Kabupaten Purbalingga dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Pengawas.
- 

Pasal 4

LPPL Radio Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi siaran radio yang meliputi bidang administrasi dan siaran.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPPL Radio Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan fungsi :

- a. sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat;
- b. pelayanan kepada masyarakat dengan melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6


- (1) Susunan organisasi LPPL Radio Kabupaten Purbalingga terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Direksi.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berjumlah 3 (tiga) Orang, terdiri dari :
 1. unsur pemerintah 1 (satu) orang;
 2. unsur praktisi penyiaran 1 (satu) orang; dan
 3. unsur masyarakat 1 (satu) orang.
- (3) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 1. Direktur Utama;
 2. Direktur LPPL Radio Ardi Lawet; dan
 3. Direktur LPPL Radio Suara Perwira.

BAB IV

DEWAN PENGAWAS

Pasal 7

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. berpendidikan sarjana Strata 1 (satu) atau yang sederajat;
- 

- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi dibidang penyiaran;
- g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib nonpartisan, tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif dan yudikatif;
- h. bagi anggota dari unsur komunitas penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya;
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 8

Anggota Dewan Pengawas berhenti apabila :


- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berhalangan tetap.

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Kabupaten Purbalingga;
 - d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis rencana pemberhentian tersebut.

Pasal 10

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. memilih dan mengangkat Dewan Direksi yang berjumlah sesuai dengan kebutuhan;
 - b. menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL Radio Kabupaten Purbalingga.
- 

Pasal 11

Dewan Pengawas memiliki tugas/ kewajiban :

- a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. mengawasi siaran;
- c. menjamin bahwa LPPL Radio Kabupaten Purbalingga tetap berorientasi pada publik;
- d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
- e. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL Radio Kabupaten Purbalingga.

Pasal 12


- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (4) Dewan Pengawas terdiri atas unsur praktisi penyiaran, masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, jika dipandang perlu, Dewan Pengawas dapat dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada dibawah Dewan Direksi.

BAB V

DEWAN DIREKSI

Pasal 13

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. berpendidikan sarjana Strata 1 (satu) atau yang sederajat;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
 - f. memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang penyiaran;
 - g. bukan anggota legislatif, yudikatif dan nonpartisan;
 - h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.
- 

Pasal 14

Anggota Dewan Direksi diberhentikan apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berhalangan tetap.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Kabupaten Purbalingga;
 - d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Dewan Direksi.
- (2) Sebelum keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, ditetapkan, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, maka rencana pemberhentian batal

Pasal 16

Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL Radio Kabupaten Purbalingga;
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL Radio Kabupaten Purbalingga;
- d. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan LPPL Radio Kabupaten Purbalingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Dewan Direksi memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
- b. melayani hak Publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- c. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Kabupaten Purbalingga;
- d. menjalin komunikasi yang sehat dengan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Dewan Direksi wajib menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan teknis penyelenggaraan kegiatan pada LPPL Radio Kabupaten Purbalingga.
- (2) Dewan Direksi wajib mengelola kekayaan/asset lembaga, memimpin, menjalankan dan mengelola kegiatan LPPL Radio Kabupaten Purbalingga.
- (3) Dewan Direksi wajib melaporkan kegiatan LPPL Radio Kabupaten Purbalingga kepada Bupati dan DPRD paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.


Pasal 19

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan melalui keputusan Dewan Pengawas.
- (2) Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Tata cara pemilihan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Calon Direksi terpilih diangkat melalui surat keputusan Dewan Pengawas.

BAB VI

PEGAWAI

Pasal 20

- (1) Pegawai LPPL Radio Kabupaten Purbalingga terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Direktur Utama berdasarkan perjanjian kerja.
- 

- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil LPPL Radio Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL Radio Kabupaten Purbalingga Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan Direksi, dan perjanjian kerja.
- (4) Pegawai LPPL Radio Kabupaten Purbalingga baik Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik.

Pasal 21

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan LPPL Radio Kabupaten Purbalingga dilakukan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Di lingkungan LPPL Radio Kabupaten Purbalingga dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegial melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 24

- (1) Rincian tugas, dan fungsi LPPL Radio Kabupaten Purbalingga ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Pengelolaan LPPL Radio Kabupaten Purbalingga dilakukan oleh Direksi.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan di lingkungan LPPL Radio Kabupaten Purbalingga wajib menerapkan prinsip koordinasi secara hierarkis, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi LPPL Radio Kabupaten Purbalingga serta dengan instansi atau pihak di luar LPPL Radio Kabupaten Purbalingga.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Kabupaten Purbalingga bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Kabupaten Purbalingga wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 28

Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.


Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 22 Oktober 2013

WAKIL BUPATI PURBALINGGA,


SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 22 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH



IMAM SUBJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013 NOMOR 78



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 78 TAHUN 2013
TANGGAL 22 OKTOBER 2013

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO KABUPATEN PURBALINGGA



WAKIL BUPATI PURBALINGGA,

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

IMAM SUBIJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013 NOMOR